



# KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA

## SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR

- Yth. 1. Para Pejabat Tinggi Madya;  
2. Para Pejabat Tinggi Pratama; dan  
3. Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional serta seluruh Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

### SURAT EDARAN NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG

#### JAM KERJA SELAMA BULAN RAMADAN 1443 HIJRIAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

##### A. UMUM

Dalam rangka keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada bulan Ramadan 1443 Hijriah, perlu mengatur jam kerja selama bulan Ramadan 1443 Hijriah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

##### B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman jam kerja bagi seluruh pejabat dan pegawai selama bulan Ramadan 1443 Hijriah.
2. Surat Edaran ini bertujuan sebagai acuan bagi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama bulan Ramadan 1443 Hijriah.

##### C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini mengatur jam kerja selama bulan Ramadan 1443 Hijriah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

##### D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah di lingkungan Instansi Pemerintah.

##### E. ISI EDARAN

1. Jam kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada bulan Ramadan 1443 Hijriah adalah sebagai berikut:
  - a) Hari Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00 WIB s.d 15.00 WIB  
Waktu istirahat pukul 12.00 WIB s.d 12.30 WIB
  - b) Hari Jumat pukul 08.00 WIB s.d 15.30 WIB  
Waktu istirahat pukul 11.30 WIB s.d 12.30 WIB
2. Dalam melaksanakan ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 1, para pimpinan unit kerja memastikan tercapainya kinerja pemerintahan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik pada unit kerja masing-masing.

**F. PENUTUP**

1. Agar para pimpinan unit kerja menyosialisasikan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Maret 2022

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,



AYU DHIA G. L. KALAKE

Tembusan:

Yth. Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi (sebagai laporan).